



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0126 /PM.00.02/K.SN-18/10/2023

25 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**

Yth.

Ketua KPU Kab.Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas. Dengan berdasarkan Pasal 101 huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Juncto* Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap Pencermatan Rancangan DCT, terdapat salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Golkar atas nama H. Muhlis, SE pada Daerah Pemilihan Takalar 2 tidak mengikutsertakan bukti dokumen tindak pidana korupsi yang telah dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 94/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS dalam berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Takalar yang diupload ke SILON dan hanya memasukkan bukti

dokumen tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Perkara 19/Pid.Sus/2012/PN.TK;

4. Bahwa mengingat :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 P/HUM/2023
- b) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa dalam hal pencegahan dan pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten pada sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCT, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar dalam melakukan Penyusunan dan Penetapan (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Takalar, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, serta mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar melaksanakan tahapan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
- 2. Peringgal.